



P E N E T A P A N

Nomor 8/Pdt.P/2017/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon:

ADE ILYAS, Tempat tanggal lahir Ciamis 16 Nopember 1985 Agama Islam Pekerjaan Karyawan Swasta bertempat tinggal di Dsn. Citerem Rt. 030 Rw. 010 Desa Hegarmanah Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dan risalah-risalah dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 Januari 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis dibawahregister Perkara Perdata Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2017/PN.Cms tanggal tanggal 24 Januari 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah sah dengan orang perempuan bernama: PIPIN NURAENI di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cidolog sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No.53/40/II/2011, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (anak) orang anak bernama:
 - ALMEERA ASHADIYA KHIRANI, Perempuan lahir di Ciamis pada tanggal 02 Februari 2013;
2. Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Ciamis;
3. Bahwa oleh karena kurang hati-hati dan ketelitian Pemohon ketika mendaptarkan kelahiran anak Pemohon yang bernama JANEETA AQILA AZHAR, Perempuan, lahir di Ciamis pada tanggal 02 Februari 2013, sesuai dengan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 5688/LT/2014 tanggal 06 Agustus 2014;
4. Bahwa anak Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran bernama JANEETA AQILA AZHAR diganti namanya menjadi ALMEERA ASHADIYA KHIRANI disesuaikan dengan Kartu Keluarga (KK);

Halaman 1 dari 10 Penetapan No. 8/Pdt.P/2017/PN Cms



5. Bahwa Pemohon telah menghadap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis dan telah mendapat penjelasan dari Petugas bahwa untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut dapat dilakukan namun harus memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Ciamis;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ciamis sudilah kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai bukti:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon bernama JANEETA AQILA AZHAR, Perempuan, lahir di Ciamis pada tanggal 02 Februari 2013, sesuai dengan Akta kelahiran anak Pemohon Nomor : 5688/LT/2014 tanggal 06 Agustus 2014, yang seharusnya tertulis nama ALMEERA ASHADIYA KHIRANI disesuaikan dengan Kartu Keluarga (KK) ;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis untuk mencatat Ganti nama anak Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dari yang semula bernama JANEETA AQILAAZHAR menjadi ALMEERA ASHADIYA KHIRANI ;
4. Pemohon bersedia membayar segala biaya yang timbul karena permohonan ini;

Atas pertanyaan Hakim mengenai surat permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan sudah cukup dan tidak ada yang akan dirubah maupun ditambahnya;

Selanjutnya untuk memperkuat permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan surat-surat bukti berupa ;

1. 1 (satu) lembar fotokopi KTP Nomor 32070051304850003 atas nama Ade Ilyas dan fotokopi KTP Nomor 32070075306890001 atas nama PipinNuraeni yang diberi tanda Bukti P-1;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3207050405120005 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis atas nama kepala keluarga Ade Ilyas yang dikeluarkan tanggal 28 Oktober 2016, yang diberi tanda Bukti P-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah No.53/40/II/2011 atas nama Ade Ilyas dengan PipinNuraeni dari KUA Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis yang diberi tanda Bukti P-3;
4. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 5688/LT/2014 tanggal 06 Agustus 2014 atas nama JANEETA AQILA AZHAR dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Ciamis, yang diberi tanda Bukti P-4;
5. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 09/2003/Ds-2017 tanggal 10 Januari 2017 dari Kepala Desa Hegarmanah, yang diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa terhadap fotocopy bukti surat-surat tersebut diatas selain telah dibubuhi materai bernilai cukup dan telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis, juga telah diperiksa sama dengan aslinya di persidangan kecuali fotocopi KTP Nomor 32070075306890001 atas nama Pipin Nuraeni tidak ada aslinya dan Bukti P-3 fotocopi dari fotocopi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, dimana setelah bersumpah menurut agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **Saksi WAWAN SETIAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon adalah keponakan saksi;
 - Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan seorang perempuan bernama PipinNuraeni di Kantor KUA Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis pada tanggal dan tahun lupa;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama JANEETA AQILA AZHAR;
 - Bahwa anak Pemohon dilahirkan di Ciamis pada tanggal dan bulan lupa Tahun 2013;
 - Bahwa sepengetahuan saksi anak pemohon sudah mempunyai akte kelahiran namun menurut Pemohon, Akte Kelahiran atas nama anak pemohon tersebut akan dirubah/diganti namanya yang semula JANEETA AQILA AZHAR menjadi ALMEERA ASHADIYA KHIRANI;
 - Bahwa alasan pemohon merubah/mengganti nama anak pemohon tersebut karena namanya kurang cocok, suka rewel dan sering sakit-sakitan;

Halaman 3 dari 10 Penetapan No. 8/Pdt.P/2017/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena anak Pemohon telah memiliki akte kelahiran, maka Pemohon bermaksud merubah nama pada akte kelahiran tersebut dengan Penetapan dari Pengadilan Negeri agar anak Pemohon tidak sering sakit-sakitan dan rewel lagi;
- 2. **Saksi NARTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon adalah tetangga satu dusun saksi;
 - Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Pemohon kurang lebih 100 meter;
 - Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan seorang perempuan bernama PipinNuraeni di Kantor KUA Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis pada tanggal dan tahun lupa;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama JANEETA AQILA AZHAR;
 - Bahwa Anak Pemohon dilahirkan di Ciamis pada tanggal dan bulan lupa Tahun 2013;
 - Bahwa sepengetahuan saksi anak pemohon sudah mempunyai akte kelahiran namun menurut Pemohon, Akte Kelahiran atas nama anak pemohon tersebut akan dirubah/diganti namanya yang semula JANEETA AQILA AZHAR menjadi ALMEERA ASHADIYA KHIRANI;
 - Bahwa alasan pemohon merubah/mengganti nama anak pemohon tersebut karena namanya kurang cocok, suka rewel dan sering sakit-sakitan;
 - Bahwa oleh karena anak Pemohon telah memiliki akte kelahiran, maka Pemohon bermaksud merubah nama pada akte kelahiran tersebut dengan Penetapan dari Pengadilan Negeri agar anak Pemohon tidak sering sakit-sakitan dan rewel lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon juga menyatakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa atas nama anak Pemohon yang bernama JANEETA AQILA AZHAR, lahir di Ciamis pada tanggal 2 Februari 2013, jenis kelamin perempuan adalah anak pertama yang dilahirkan dalam perkawinan dari nama suami : Ade Ilyas (Pemohon) dengan nama istri : PIPIN NURAENI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk merubah atau mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama JANEETA AQILA AZHAR menjadi ALMEERA ASHADIYA KHIRANI;
- Bahwa alasan pemohon merubah atau mengganti nama anaknya karena anak Pemohon namanya kurang cocok, suka rewel dan sering sakit-sakitan;
- Bahwa oleh karena anak Pemohon telah memiliki akte kelahiran, maka Pemohon bermaksud merubah nama pada akte kelahiran tersebut dengan Penetapan dari Pengadilan Negeri agar tidak sering sakit-sakitan dan rewel lagi;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini dan dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan akhirnya mohon Penetapan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bersangkutan dapat mencatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu tentang perubahan nama anak Pemohon dan nama Pemohon di dalam akta kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-5, dan mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Wawan Setiawan dan Narto;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon di persidangan dan dihubungkan dengan bukti surat-surat serta keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon yang bernama JANEETA AQILA AZHAR, Lahir di Ciamis pada tanggal 2 Februari 2013, jenis kelamin perempuan adalah anak pertama yang dilahirkan dalam perkawinan dari nama suami: Ade Ilyas (Pemohon) dengan nama istri: PIPIN NURAENI;

Halaman 5 dari 10 Penetapan No. 8/Pdt.P/2017/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk merubah atau mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama JANEETA AQILA AZHAR menjadi ALMEERA ASHADIYA KHIRANI;
- Bahwa alasan pemohon merubah atau mengganti nama anaknya karena anak Pemohon namanya kurang cocok, suka rewel dan sering sakit-sakitan;
- Bahwa oleh karena anak Pemohon telah memiliki akte kelahiran, maka Pemohon bermaksud merubah nama pada akte kelahiran tersebut dengan Penetapan dari Pengadilan Negeri agar tidak sering sakit-sakitan dan rewel lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan, “Apakah permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan?”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan:

Ayat (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan **penetapan pengadilan negeri** tempat pemohon;

Ayat (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;

Ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat Pencatatan Sipil **membuat catatan pinggir** pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menyebutkan:

Ayat (1) Pencatatan pelaporan **perubahan nama** dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil;

Ayat (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa: a. salinan penetapan

Halaman 6 dari 10 Penetapan No. 8/Pdt.P/2017/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengadilan negeri tentang perubahan nama; b. Kutipan Akta Catatan Sipil; c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin; d. Fotokopi KK; dan e. Fotokopi KTP;

Ayat (3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:

- a. pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;*
- b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;*
- c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan;*

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang administrasi kependudukan hanya dikenal mengenai istilah: "Perubahan", "Pembetulan" dan "Pembatalan" berkaitan dengan akta kelahiran;

Menimbang, bahwa dari pengertian mengenai "Perubahan", "Pembetulan" dan "Pembatalan" berkaitan dengan akta kelahiran dan dihubungkan dengan fakta hukum dalam perkara ini, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon adalah berkaitan dengan persoalan **perubahan** berkaitan dengan akta kelahiran;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diberi tanda P-1 (berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan bukti surat yang diberi tanda P-2 (berupa fotocopy Kartu Keluarga atas nama Pemohon) telah membuktikan kebenaran status kependudukan serta tempat tinggal Pemohon, hal ini berhubungan erat dengan kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Ciamis atas permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan: "*Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, **perubahan nama**, dan perubahan status kewarganegaraan". Dan berdasarkan Pasal 52 ayat (1) undang-undang tersebut juga menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri;*

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena Pemohon bermaksud mengganti nama anak Pemohon yang telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis (Bukti P-4), sehingga berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut haruslah melalui penetapan pengadilan, dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Ciamis;

Menimbang, dari tanda surat bukti P-2 (berupa bukti fotocopy Kartu Keluarga Pemohon) dan P-4 (berupa bukti fotocopy Akta Kelahiran) bahwa nama anak Pemohon yang bernama JANEETA AQILA AZHAR dan ALMEERA ASHADIYA KHIRANI adalah anak yang sama ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dalam kesehariannya setelah dipanggil dengan nama ALMEERA ASHADIYA KHIRANI dan menurut keterangan saksi-saksi, bahwa setelah anak Pemohon tersebut dipanggil dengan nama tersebut tidak sakit-sakitan dan rewel lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini dikabulkan, sehingga memerintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis agar mencatat perubahan nama anak Pemohon dan nama Pemohon tersebut di dalam akta kelahiran anak Pemohon (Bukti P-4) dan dalam register yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

Halaman 8 dari 10 Penetapan No. 8/Pdt.P/2017/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah atau mengganti nama anak Pemohon yang semula ditulis dan dibaca di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon bernama JANEETA AQILA AZHAR, Perempuan, lahir di Ciamis pada tanggal 02 Februari 2013, sesuai dengan Akta kelahiran anak Pemohon Nomor : 5688/LT/2014 tanggal 06 Agustus 2014, menjadi ALMEERA ASHADIYA KHIRANI;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ciamis atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis untuk mencatatkan tentang perubahan nama anak Pemohon tersebut didalam akta kelahiran serta dalam register yang bersangkutan sehingga nama anak Pemohon yang semula ditulis dan dibaca JANEETA AQILA AZHAR menjadi ALMEERA ASHADIYA KHIRANI sehingga untuk selanjutnya tertulis dan terbaca ALMEERA ASHADIYA KHIRANI;
- Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 8 Februari 2017, oleh **EKA DESI PRASETIA, SH**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Ciamis, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ENGKUS KUSMAWAN,SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

t.t.d

t.t.d

ENGKUS KUSMAWAN, SH.

EKA DESI PRASETIA,SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,00

Biaya proses : Rp. 75.000,00

Ongkos panggilan : Rp. 130.000,00

Biaya redaksi : Rp. 5.000,00

Biaya meterai : Rp. 6.000,00 +

Jumlah : Rp. 246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)